PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka memajukan dan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat;
c. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu mengatur hubungan antar masyarakat dan pemerintah daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Pembentukan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung, Daerah Tingkat II Lampung Utara, Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Daerah Tingkat II Lampung Barat, Daerah Tingkat II Tanggamus, Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Metro dan Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6524);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman untuk terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Anggota Satpol PP adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah satuan yang dibentuk di Desa atau Kelurahan yang anggotanya berasal dari warga masyarakat yang dibina oleh Satpol PP.
9. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Ketertiban umum adalah keadaan yang dinamis meliputi pola hubungan tata cara hidup masyarakat yang mengikuti norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama.
12. Ketentraman masyarakat adalah keadaan hubungan antar warga masyarakat yang dinamis meliputi pola hubungan tata cara hidup bersama yang mengikuti norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama.
13. Perlindungan masyarakat adalah segala upaya pencegahan dan penanggulangan bencana non alam, bencana sosial, dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas dinamis masyarakat.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama penyelenggara pelayanan publik.
21. Pengawasan adalah proses kegiatan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
23. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
24. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
25. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
26. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
27. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
28. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
29. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
30. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
31. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
32. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
33. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
34. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
35. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
36. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
37. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
38. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
39. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
40. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
41. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
42. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
43. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
44. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
45. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
46. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
47. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
48. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
49. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
50. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
51. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
52. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
53. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
54. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
55. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
56. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
57. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
58. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
59. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
60. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
61. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
62. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
63. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
64. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
65. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
66. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
67. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
68. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
69. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
70. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
71. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
72. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
73. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
74. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
75. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
76. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
77. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
78. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
79. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
80. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
81. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
82. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
83. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
84. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
85. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
86. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
87. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
88. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
89. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
90. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
91. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
92. Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
93. Pengawasan media adalah pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
94. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
95. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
96. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
97. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
98. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
99. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
100. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN
Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berasaskan:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. musyawarah;
f. keadilan;
g. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
h. ketertiban dan kepastian hukum;
i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
j. keterbukaan;
k. kepentingan umum;
l. proporsionalitas;
m. profesionalitas;
n. akuntabilitas;
o. efektivitas dan efisiensi;
p. supremasi hukum;
q. persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
r. kemandirian;
s. kearifan lokal;
t. nondiskriminatif;
u. nonpartisan;
v. kesetaraan gender;
w. ketidakberpihakan;
x. kebebasan;
y. tanggung jawab;
z. transparansi;
aa. kemitraan;
bb. pemberdayaan;
cc. kesetiakawanan sosial;
dd. kenusantaraan;
ee. bhinneka tunggal ika;
ff. gotong royong;
gg. kebersamaan;
hh. kesadaran hukum;
ii. kesadaran berbangsa dan bernegara;
jj. kesadaran berkonstitusi;
kk. kesadaran berdemokrasi;
ll. kesadaran berpolitik;
mm. kesadaran berpemerintahan;
nn. kesadaran berkeadilan;
oo. kesadaran berkemanusiaan;
pp. kesadaran berkebangsaan;
qq. kesadaran berkekeluargaan;
rr. kesadaran bermusyawarah;
ss. kesadaran berketertiban;
tt. kesadaran berkepastian hukum;
uu. kesadaran berkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
vv. kesadaran berketerbukaan;
ww. kesadaran berkepentingan umum;
xx. kesadaran berproporsionalitas;
yy. kesadaran berprofesionalitas;
zz. kesadaran berakuntabilitas;
aaa. kesadaran berefektivitas dan berefisiensi;
bbb. kesadaran bersupremasi hukum;
ccc. kesadaran berpersamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
ddd. kesadaran berkemandirian;
eee. kesadaran berkearifan lokal;
fff. kesadaran bernondiskriminatif;
ggg. kesadaran bernonpartisan;
hhh. kesadaran berkesetaraan gender;
iii. kesadaran berketidakberpihakan;
jjj. kesadaran berkebebasan;
kkk. kesadaran bertanggung jawab;
lll. kesadaran bertransparansi;
mmm. kesadaran berkemitraan;
nnn. kesadaran berpemberdayaan;
ooo. kesadaran berkesetiakawanan sosial;
ppp. kesadaran berkenusantaraan;
qqq. kesadaran berbhinneka tunggal ika;
rrr. kesadaran bergotong royong;
sss. kesadaran berkebersamaan;
ttt. kesadaran berkesadaran hukum;
uuu. kesadaran berkesadaran berbangsa dan bernegara;
vvv. kesadaran berkesadaran berkonstitusi;
www. kesadaran berkesadaran berdemokrasi;
xxx. kesadaran berkesadaran berpolitik;
yyy. kesadaran berkesadaran berpemerintahan;
zzz. kesadaran berkesadaran berkeadilan;
aaaa. kesadaran berkesadaran berkemanusiaan;
bbbb. kesadaran berkesadaran berkebangsaan;
cccc. kesadaran berkesadaran berkekeluargaan;
dddd. kesadaran berkesadaran bermusyawarah;
eeee. kesadaran berkesadaran berketertiban;
ffff. kesadaran berkesadaran berkepastian hukum;
gggg. kesadaran berkesadaran berkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
hhhh. kesadaran berkesadaran berketerbukaan;
iiii. kesadaran berkesadaran berkepentingan umum;
jjjj. kesadaran berkesadaran berproporsionalitas;
kkkk. kesadaran berkesadaran berprofesionalitas;
llll. kesadaran berkesadaran berakuntabilitas;
mmmm. kesadaran berkesadaran berefektivitas dan berefisiensi;
nnnn. kesadaran berkesadaran bersupremasi hukum;
oooo. kesadaran berkesadaran berpersamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
pppp. kesadaran berkesadaran berkemandirian;
qqqq. kesadaran berkesadaran berkearifan lokal;
rrrr. kesadaran berkesadaran bernondiskriminatif;
ssss. kesadaran berkesadaran bernonpartisan;
tttt. kesadaran berkesadaran berkesetaraan gender;
uuuu. kesadaran berkesadaran berketidakberpihakan;
vvvv. kesadaran berkesadaran berkebebasan;
wwww. kesadaran berkesadaran bertanggung jawab;
xxxx. kesadaran berkesadaran bertransparansi;
yyyy. kesadaran berkesadaran berkemitraan;
zzzz. kesadaran berkesadaran berpemberdayaan;
aaaaa. kesadaran berkesadaran berkesetiakawanan sosial;
bbbbb. kesadaran berkesadaran berkenusantaraan;
ccccc. kesadaran berkesadaran berbhinneka tunggal ika;
ddddd. kesadaran berkesadaran bergotong royong;
eeeee. kesadaran berkesadaran berkebersamaan;
fffff. kesadaran berkesadaran berkesadaran hukum;
ggggg. kesadaran berkesadaran berkesadaran berbangsa dan bernegara;
hhhhh. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkonstitusi;
iiiii. kesadaran berkesadaran berkesadaran berdemokrasi;
jjjjj. kesadaran berkesadaran berkesadaran berpolitik;
kkkkk. kesadaran berkesadaran berkesadaran berpemerintahan;
lllll. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkeadilan;
mmmmm. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkemanusiaan;
nnnnn. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkebangsaan;
ooooo. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkekeluargaan;
ppppp. kesadaran berkesadaran berkesadaran bermusyawarah;
qqqqq. kesadaran berkesadaran berkesadaran berketertiban;
rrrrr. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkepastian hukum;
sssss. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
ttttt. kesadaran berkesadaran berkesadaran berketerbukaan;
uuuuu. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkepentingan umum;
vvvvv. kesadaran berkesadaran berkesadaran berproporsionalitas;
wwwww. kesadaran berkesadaran berkesadaran berprofesionalitas;
xxxxx. kesadaran berkesadaran berkesadaran berakuntabilitas;
yyyyy. kesadaran berkesadaran berkesadaran berefektivitas dan berefisiensi;
zzzzz. kesadaran berkesadaran berkesadaran bersupremasi hukum;
aaaaaa. kesadaran berkesadaran berkesadaran berpersamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
bbbbbb. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkemandirian;
cccccc. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkearifan lokal;
dddddd. kesadaran berkesadaran berkesadaran bernondiskriminatif;
eeeeee. kesadaran berkesadaran berkesadaran bernonpartisan;
ffffff. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesetaraan gender;
gggggg. kesadaran berkesadaran berkesadaran berketidakberpihakan;
hhhhhh. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkebebasan;
iiiiii. kesadaran berkesadaran berkesadaran bertanggung jawab;
jjjjjj. kesadaran berkesadaran berkesadaran bertransparansi;
kkkkkk. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkemitraan;
llllll. kesadaran berkesadaran berkesadaran berpemberdayaan;
mmmmmm. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesetiakawanan sosial;
nnnnnn. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkenusantaraan;
oooooo. kesadaran berkesadaran berkesadaran berbhinneka tunggal ika;
pppppp. kesadaran berkesadaran berkesadaran bergotong royong;
qqqqqq. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkebersamaan;
rrrrrr. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran hukum;
ssssss. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berbangsa dan bernegara;
tttttt. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkonstitusi;
uuuuuu. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berdemokrasi;
vvvvvv. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpolitik;
wwwwww. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpemerintahan;
xxxxxx. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkeadilan;
yyyyyy. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkemanusiaan;
zzzzzz. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkebangsaan;
aaaaaaa. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkekeluargaan;
bbbbbbb. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bermusyawarah;
ccccccc. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berketertiban;
ddddddd. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkepastian hukum;
eeeeeee. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
fffffff. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berketerbukaan;
ggggggg. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkepentingan umum;
hhhhhhh. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berproporsionalitas;
iiiiiii. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berprofesionalitas;
jjjjjjj. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berakuntabilitas;
kkkkkkk. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berefektivitas dan berefisiensi;
lllllll. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bersupremasi hukum;
mmmmmmm. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpersamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
nnnnnnn. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkemandirian;
ooooooo. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkearifan lokal;
ppppppp. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bernondiskriminatif;
qqqqqqq. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bernonpartisan;
rrrrrrr. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesetaraan gender;
sssssss. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berketidakberpihakan;
ttttttt. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkebebasan;
uuuuuuu. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bertanggung jawab;
vvvvvvv. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bertransparansi;
wwwwwww. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkemitraan;
xxxxxxx. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpemberdayaan;
yyyyyyy. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesetiakawanan sosial;
zzzzzzz. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkenusantaraan;
aaaaaaaa. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berbhinneka tunggal ika;
bbbbbbbb. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bergotong royong;
cccccccc. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkebersamaan;
dddddddd. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran hukum;
eeeeeeee. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berbangsa dan bernegara;
ffffffff. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkonstitusi;
gggggggg. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berdemokrasi;
hhhhhhhh. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpolitik;
iiiiiiii. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpemerintahan;
jjjjjjjj. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkeadilan;
kkkkkkkk. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkemanusiaan;
llllllll. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkebangsaan;
mmmmmmmm. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkekeluargaan;
nnnnnnnn. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bermusyawarah;
oooooooo. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berketertiban;
pppppppp. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkepastian hukum;
qqqqqqqq. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
rrrrrrrr. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berketerbukaan;
ssssssss. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkepentingan umum;
tttttttt. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berproporsionalitas;
uuuuuuuu. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berprofesionalitas;
vvvvvvvv. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berakuntabilitas;
wwwwwwww. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berefektivitas dan berefisiensi;
xxxxxxxx. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran bersupremasi hukum;
yyyyyyyy. kesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berkesadaran berpersamaan perlakuan dan tidak diskriminatif;
zzzzz